

Acceptance Letter

Date: **April 24, 2025**

Dear Authors,

Based on the recommendation from the peer review board, I am delighted to inform you that your following manuscript has been Accepted for possible publication in “Jurnal Ilmiah Teunuleh” P-ISSN: 2807-193X, E-ISSN 2746-4393, in the current issue: **Vol. 6, Issue 2, June 2025**. View submission on <https://teunulehjournal.com/index.php/jiteunuleh/>

Title	Judge's Consideration in the Case of Forgetfulness Causing Death According to Islamic Criminal Law: Study of Decision Number 238/Pid.B/2023/PN Bir
Authors	T. M. Safiir Muhtadibillah. RA; Faisal Yahya; Muslem Abdullah
Paper ID	Jit.007/VI.02/2025
Status	ACCEPTED

Thus, this letter is issued to be used as it should. Thank you for your attention and cooperation. If you have any questions, please call this number **+62 83168944754**.

Note: Only authors are responsible for their research work carried out & result obtained.

Best Regards,



Editor in Chief

Jurnal Ilmiah Teunuleh



Jurnal Ilmiah Teunuleh
The International Journal of Social Sciences

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir)**

T.M. Safir Muhtadibillah. RA¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
210104009@student.ar-raniry.ac.id

Dr. Faisal Yahya²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Faisal.yahya@ar-raniry.ac.id

Muslem Abdullah³

Muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir, di mana terdakwa divonis bersalah atas kelalaiannya dalam memasang kawat listrik bertegangan tinggi hingga menyebabkan kematian orang lain. Terdakwa dinyatakan bersalah karena kelalaiannya telah mengakibatkan kematian, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang seharusnya dapat menyebabkan terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat dari yang diputuskan baik merujuk pada aspek yuridis ataupun aspek dalam hukum Islam. Tindak pidana karena kealpaan (culpa) yang menyebabkan kematian menjadi isu penting dalam sistem hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan analisis hukum pidana Islam terhadap perkara kelalaian yang mengakibatkan kematian dalam putusan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota majelis hakim perkara Nomor 238/Pid.B/2023/PN.Bir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP sebagai ketentuan hukum tentang kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan tingkat kelalaian tersebut sebagai kelalaian yang disadari. Selain itu putusan ini cenderung lebih ringan karena adanya upaya perdamaian, sedangkan dalam

hukum pidana Islam, apabila tidak ada kesepakatan perdamaian yang sah, maka pelaku kelalaian tidak dapat dihukum dengan hukuman yang ringan atau bahkan menghapuskan diyat yang seharusnya dibayarkan kepada keluarga korban, dengan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur qatlul khatha', sudah seharusnya, sudah sepatutnya didakwa dengan pembayaran diyat dan kaffarat.

Keywords: *Pertimbangan Hakim, Kealpaan, Hukum Pidana Islam, Qatlul Khatha'*

A. Pendahuluan

Suatu tindak pidana dapat terjadi tidak hanya karena adanya kesengajaan dari pelaku (*delik dolus*) yang memang dikehendaki, namun juga suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kelalaian atau kelalaian (*delik culpa*) yang tidak dikehendaki pelaku, kasus yang berkaitan dengan delik *culpa* di mana seorang karena kealpaannya melakukan sebuah tindak pidana, tidak jarang dilakukan oleh masyarakat. Tindak pidana yang disebabkan oleh *delik culpa* sering kali tidak dapat diputuskan secara gamblang, yang mengharuskan pemahaman yang komprehensif terhadap rentetan kronologi dari kasus yang terjadi. Seperti halnya dalam tindak pidana yang terjadi karena kealpaan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa dari korban kerap dibalut dengan unsur kesengajaan korban pada tindakan-tindakan selanjutnya untuk memperlihatkan kematian dari korban merupakan kematian yang normal, bukan dari akibat kelalaian dari pelaku. Problematika ini menjadi persoalan yang penting untuk dibahas oleh civitas akademika maupun praktisi demi memberikan keadilan hukum bagi setiap lapisan masyarakat.

Salah satu kasus mengenai tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor N 238/Pid.B/2023/PN Bir dengan terdakwa yang bernama Ibrahim Bin Ibnu Abbas yang telah terbukti bersalah melakukan kealpaan yang menyebabkan meninggalnya alm. Husaini Bin Ishak. Kasus ini bermula pada tahun 2022 ketika terdakwa memasang pagar yang dialiri dengan arus listrik bertengangan tinggi sebesar 4 ampere dengan tujuan menjaga perkebunan dari serangan babi hutan dan monyet liar, hingga pada hari Rabu 18 Oktober 2023 Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas menemukan seseorang dengan posisi tidak bernyawa lagi telah tersengat kawat beraliran listrik yang dipasangnya. Kemudian, pelaku merasa panik dan ketakutan akan ketahuan oleh masyarakat, dan mengambil cangkul dan tombak tanah untuk menggali

lubang dengan tujuan mengubur korban dan menutupinya dengan daun pisang. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun telah menetapkan bahwa Terdakwa Ibrahim Bin Ibnu Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yang mendakwakan Pasal 359 KUHP, oleh karena itu terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Terdapat beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya untuk membahas permasalahan *delik culpa* ini, pertama penelitian yang dilakukan oleh Aulia Risky Aditya, dkk dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Purwodadi No: 05/Pid.B/2015/PN Pwd)". Dalam jurnalnya Aditya, dkk menyatakan bahwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, *delik culpa* merupakan bagian dari bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana positif Indonesia. Salah satu bentuk kelalaian yang berdampak fatal adalah dalam pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai standar keselamatan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, yaitu unsur "barang siapa", dan "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati". Terdakwa terbukti melakukan tindakan lalai dengan memasang kabel yang tidak sesuai standar SNI, tanpa isolasi yang memadai, serta menggunakan material tidak layak pakai di luar ruangan. Penjatuhan pidana selama 10 bulan penjara kepada terdakwa mempertimbangkan bahwa perbuatannya memenuhi unsur kelalaian yang dapat dicegah apabila dilakukan dengan kehati-hatian. Meskipun terdakwa bukan inisiator utama pemasangan kabel, menurut doktrin *vicarious liability*, pihak yang menyuruhnya pun seharusnya turut dimintai pertanggungjawaban karena telah lalai memilih pelaksana yang tidak kompeten untuk pekerjaan yang berisiko tinggi. Terdapat persamaan antara artikel tersebut dengan pembahasan yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian, dengan menitikberatkan pada Pasal 359 KUHP dan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta studi putusan pengadilan sebagai objek utama. Namun, terdapat perbedaan pada pendekatan hukum yang digunakan yaitu penulis membahas dalam

perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep *qatlul khatha'*, serta kewajiban *diyat* dan *kaffarat* di samping dalam aspek hukum positif dan kelalaian pelaku (Aditya et al., 2016).

Kedua, artikel yang dipublikasikan pada Jurnal SAKOLA berjudul "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN TJK oleh Muhammad Faisal Syahputra dan Zainab Ompu Jainah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Artikel ini membahas pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang menyebabkan kematian bagi orang lain dalam pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu terdakwa dibenarkan pertanggungjawaban pidana penjara selama sepuluh bulan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang delik *culpa* namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang penulis lakukan yaitu tidak hanya membahas tentang pertanggungjawaban kelalaian yang menyebabkan kematian akan tetapi penulis juga meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara serta analisis dalam perspektif hukum pidana Islam dengan teori *qatlul khatha'* (Syahputra & Jainah, 2024).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Suryani dan Nelvitia Purba berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2022/ Polresta Deli Serdang)". Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan faktor tingkat kelalaiannya, akibat fatal dari kecelakaan yang terjadi serta terdakwa yang belum pernah melakukan tindak pidana sebagai faktor yang meringankan. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah terletak pada jenis delik yang diteliti yaitu delik *culpa* atau kelalaian sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada alasan-alasan hakim dalam memutuskan perkara sedangkan penelitian penulis, selain berfokus kepada

pertimbangan hakim juga menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam dengan teori *qatlul khatha'* (Suryani, 2024).

Namun, menariknya pada kasus dengan nomor putusan 238/Pid.B/2023/PN Bir ini, berdasarkan keterangan pelaku pada pengadilan, pelaku mengakui bahwa telah menghilangkan barang bukti berupa mayat korban dengan cara menguburkannya serta pelaku juga telah membuang peralatan mencari madu milik korban agar tidak diketahui oleh orang lain. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta tersebut sebagai upaya penghilangan barang bukti oleh pelaku dalam putusan persidangan. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada pengadilan, pelaku seharusnya dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat dikarenakan penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka diperlukan kajian lebih lanjut terkait permasalahan kealpaan yang menyebabkan kematian menurut perspektif hukum pidana Islam dengan teori *qatlul khatha'* yang berfokus pada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bireun dalam memutuskan perkara kealpaan yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan (Sahira, 2021).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam menggali subjek dari penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah

jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif baik berupa bahan tertulis ataupun dari lisan seseorang. Pada penelitian ini penulis menganalisis terhadap dinamika hubungan fenomena sosial yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan acuan peneliti untuk memperoleh suatu data, contohnya keputusan pengadilan, dokumen serta narasumber. Penelitian Kualitatif yang subjek penelitiannya putusan dapat diperoleh dari arsip putusan Mahkamah Agung, sedangkan perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian, bahkan internet dapat menjadi sumber data untuk dokumen atau buku. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang didapat langsung ketika meneliti sebuah obyek kajian (Umar, 2004). Dalam penelitian ini, Sumber data yang penulis gunakan ialah Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir.

b. Sumber data hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel dan penulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan (Muhaimin, 2020).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara sistematis dengan Rangga Lukita Desnata sebagai anggota panel majelis hakim perkara 238/Pid.B/2023/PN Bir. Kemudian penulis juga menggunakan data dokumentasi yaitu putusan hakim Pengadilan Negeri Bireun Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir. Data dokumentasi ini menjadi data utama untuk mengetahui seluruh rangkaian kasus mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim hingga putusan hakim.

Selain data tersebut, penulis juga harus membutuhkan telaah literatur literatur lain seperti buku, artikel, media internet, kamus dan berbagai riset lainnya baik yang dipublikasi maupun tidak.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mengelompokkan data, memilah data menjadi data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola sehingga dapat mengambil kesimpulan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain (Mulyana, 2010). Pada penelitian ini, data-data yang telah didapatkan kemudian dirangkum dan dianalisis secara terstruktur dan sistematis kemudian disimpulkan secara komperensif agar menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diinginkan.

C. Temuan dan pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Secara terminologi, *culpa* berasal dari bahasa Latin yang berarti kelalaian, kesalahan, kealpaan, atau kurang hati-hatian. Keempat term tersebut merupakan bentuk kata yang sama untuk mendefinisikan makna kesalahan yang tidak disengajakan (Jonaedi Efendi & Lutfianingsih, 2016).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian secara spesifik mengenai istilah *culpa*, akan tetapi para ahli hukum mendefinisikan *culpa* sebagai kealpaan berdasarkan rumusan Pasal 359 KUHP yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359) Berdasarkan pasal tersebut, *culpa* atau kealpaan dapat didefinisikan sebagai seseorang yang karena kelalaian atau kealpaannya bukan karena kesengajaan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam pengertian yang sempit, kealpaan merujuk pada suatu bentuk kesalahan di mana pelaku tindak pidana bertindak tanpa kesengajaan, melainkan karena kurangnya kehati-hatian sehingga perbuatan yang tidak diinginkan pun terjadi. Istilah "culpa" dijelaskan dalam *Memory van Toelichting* (MvT) saat Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penjelasan tersebut, "kelalaian" dijabarkan sebagai: a) kurangnya pertimbangan yang semestinya dipikirkan; b) kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang diperlukan; dan c) kurangnya kebijaksanaan yang seharusnya disadari (Sari & Rambe, 2020).

Dalam ilmu hukum dan yurisprudensi, *culpa* diartikan sebagai *een tekort aan voorzienigheid* atau *een manco aan voorzichtigheid*, yang

mengandung makna kurangnya kemampuan untuk memprediksi kemungkinan munculnya akibat-akibat tertentu, atau kekurangan dalam sikap hati-hati yang semuanya merujuk pada konsep kurangnya kehati-hatian atau perhatian (Sari & Rambe, 2020). Kealpaan sendiri dapat muncul dalam dua bentuk utama, meskipun perbuatan dilakukan dengan sadar: (Chandra, 2022)

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), yaitu ketika pelaku menyadari tindakan yang dilakukan serta potensi akibatnya, namun tetap percaya atau berharap bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi.
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), yaitu ketika pelaku tidak menyadari kemungkinan timbulnya akibat dari tindakannya, padahal seharusnya ia bisa memperkirakannya sebelumnya.

Menurut Van Hattum, kealpaan yang disadari hanyalah bentuk sederhana dari kesadaran atas kemungkinan yang timbul, dan tidak termasuk dalam kategori *dolus eventualis*. Oleh karena itu, perbedaan antara kedua bentuk kealpaan ini dianggap tidak terlalu signifikan. Pada dasarnya, kealpaan adalah konsep normatif, bukan cerminan dari keadaan nyata (bukan *feitelijk begrip*). Untuk menentukan apakah seseorang lalai, penilaiannya harus dilihat secara eksternal berdasarkan situasi yang ada dan bagaimana seharusnya seseorang bertindak dalam keadaan tersebut (Chandra, 2022).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman pidana pada delik *culpa* diperberat menjadi selama-lamanya lima tahun yang sebelumnya hanya setahun sehingga rumusan pasal mengenai delik *culpa* berubah bunyi menjadi “*barangsiapa karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun*”. Hal ini sejalan dengan niat pemerintah yang ingin menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat kecerobohan pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pemerintah merasa dengan hukuman paling lama setahun tidak dapat membuat efek jera padahal karena kecerobohannya tidak hanya menyebabkan kerugian bagi diri sendiri tetapi juga kematian bagi orang lain (Sepang & Lembong, 2022).

Pasal 359 KUHP menetapkan bahwa setiap orang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati harus dipidana selama-lamanya 5 tahun penjara dan sekurang-kurangnya 1 tahun penjara. Memaknai Pasal di atas berdasarkan unsur-unsur dari rumusan delik yang diatur oleh Pasal 359 yakni: (Ishaq, 2022)

1. Barang Siapa

Istilah "barang siapa" digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, yaitu subjek hukum yang melakukan delik dan memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab adalah individu yang berdasarkan kondisi dan kemampuan jiwanya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Menurut doktrin hukum pidana, kemampuan tersebut diartikan sebagai pelaku yang berada dalam keadaan sadar saat melakukan perbuatan pidana.

2. Karena kealpaannya

Unsur ini menunjukkan bahwa kematian korban merupakan akibat dari perbuatan yang tidak diinginkan oleh terdakwa (pelaku). Ketentuan dalam pasal tersebut tetap berlaku dalam situasi apa pun, selama kealpaan yang dilakukan secara nyata telah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini tetap berlaku meskipun terdapat peraturan khusus di luar KUHP yang juga mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan lalai tersebut.

3. Unsur menyebabkan orang lain mati

Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan lalai yang dilakukan oleh subjek hukum mengakibatkan kematian orang lain.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kealpaan dikenal dengan istilah *khatha'*. Secara istilah, *khatha'* merujuk pada perbuatan yang dimaafkan. Dalam konteks ini, kekeliruan niat maupun kurangnya pengetahuan pelaku tidak menjadi pertimbangan, karena tidak terdapat unsur kesengajaan atau kehati-hatian dalam tindakannya, sehingga pelaku tidak dianggap berdosa (M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, 2002). Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi, *khatha'* diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan kematian orang lain tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga pelakunya tidak dikenai sanksi. Sementara itu, menurut Abdul Kadir Audah dalam karyanya *Tasyri' al-Jina'i al-Islami*,

khatha' adalah perbuatan seseorang yang tanpa adanya niat membunuh, tetapi akibat dari perbuatannya tersebut justru mengakibatkan kematian orang lain (Marpaung, 2024).

Dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, *khatha'* didefinisikan sebagai seseorang yang tidak bermaksud untuk membunuh orang lain karena perbuatan yang dilakukannya seperti seseorang yang bermaksud memanah hewan buruan namun anak panahnya meleset dan mengenai orang lain hingga meninggal dunia (Qudamah, 2010).

Ahmad Wardi Muslich membedakan dua bentuk perbuatan yang timbul akibat kelalaian (*al-khatha'*), yaitu: (Muslich, 2004)

1. Pelaku dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang tanpa niat justru berujung pada terjadinya *jarimah*. Kesalahan atau kelalaian dalam kategori ini terbagi menjadi dua jenis:
 - a) Keliru dalam perbuatan, misalnya seseorang yang bermaksud menembak burung, tetapi pelurunya meleset dan mengenai orang lain.
 - b) Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang ia kira adalah musuh, namun ternyata orang tersebut adalah rekan satu pasukannya.
2. Pelaku sama sekali tidak berniat melakukan tindakan atau *jarimah*, namun perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurangnya kehati-hatian.

Hanafi dalam karyanya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, membagi dua bentuk kekeliruan atau kelalaian, yaitu: (Hanafi, 2005)

1. *Al-khatha' fi asy-syakhsi* merupakan bentuk kesalahan objektif (kekeliruan dalam sasaran), yaitu ketika seseorang melakukan tindakan jarimah dengan tujuan membunuh orang tertentu, namun justru orang lain yang menjadi korban. Artinya, kekeliruan terjadi dalam pelaksanaan perbuatannya. Contohnya, A berniat menembak B untuk membunuhnya, tetapi karena B menghindar, tembakan tersebut malah mengenai C yang berada di dekat B.
2. *Al-khatha' fisy-syakhsiyah* adalah bentuk kesalahan subjektif (kekeliruan dalam menilai identitas seseorang), yang terjadi ketika pelaku membunuh seseorang yang dikira sebagai orang lain. Kekeliruannya terletak pada kesalahan persepsi atau sangkaan pelaku. Sebagai contoh, A berniat membunuh B dan yakin bahwa

orang yang dibunuhnya adalah B, namun setelah diperiksa ternyata yang terbunuh adalah C.

Dalam hukum pidana Islam, kealpaan yang mengakibatkan kematian orang lain dikenal dengan istilah *qatlul khatha'*, yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan, niat, atau maksud dari pelaku-baik terhadap perbuatan maupun korbannya. Contohnya adalah seseorang yang melempar batu ke sebuah pohon, namun batu tersebut justru mengenai orang lain dan menyebabkan kematian (Az-Zuhaili, n.d.). Dalam konteks hukum Islam, pembunuhan yang tidak disengaja memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari pembunuhan yang disengaja. Pelaku *qatlul khatha'* tidak dikenai hukuman setara dengan pelaku pembunuhan sengaja. Umumnya, pelaku diminta membayar *diyath* (denda) kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi dan sebagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak (Sutoyo & Hasbi, 2024).

Para *fuqaha* menekankan bahwa ciri utama *qatlul khatha'* terletak pada tidak adanya unsur kesengajaan dalam tindakan pelaku, melainkan disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatian, yang akhirnya menyebabkan kematian orang lain. Unsur inilah yang menjadi pembeda mendasar antara *qatlul khatha'* dan jenis pembunuhan lainnya (Sutoyo & Hasbi, 2024).

Dengan demikian, *qatlul khatha'* merupakan bentuk pembunuhan yang terjadi karena kelalaian, bukan karena niat untuk menghilangkan nyawa. Berbeda dengan pembunuhan yang disengaja, di mana pelaku memang memiliki niat membunuh atau mencederai korban hingga berujung pada kematian. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian.

Allah Swt. telah mengharamkan pembunuhan kecuali pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba

sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S An-Nisa: 92)

Ayat ini tidak hanya melarang seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, tetapi larangan tersebut sangat tegas, bahkan dinyatakan seolah-olah tidak mungkin seorang mukmin membunuh mukmin lainnya. Jika hal tersebut terjadi, itu hanya bisa terjadi karena kelalaian. Jika seseorang membunuh seorang mukmin, baik yang masih kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan, tanpa sengaja, maka ia wajib memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, bahkan jika ia harus menjual harta bendanya untuk itu, serta membayar *diyath* kepada keluarga korban dengan cara yang baik, mudah, dan ikhlas. Namun, jika keluarga korban ikhlas dan bersedekah dengan membebaskan pembunuh dari kewajiban membayar *diyath*, maka itu juga diterima. Jika korban adalah mukmin dari kelompok yang memusuhi kamu, meskipun ia mukmin, maka si pembunuh tetap wajib memerdekakan hamba sahaya mukmin. Sedangkan jika korban berasal dari kelompok kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kamu dan tidak saling menyerang, maka si pembunuh wajib membayar *diyath* kepada keluarga korban dan memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika si pembunuh tidak mampu memperoleh hamba sahaya, maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat, sesuai dengan ketetapan Allah (Shihab, 2019).

Perbuatan kealpaan yang menyebabkan kematian dikatakan sebagai suatu perbuatan pembunuhan tersalah (kealpaan) atau *al-qatlul khatha'* (tidak sengaja) apabila memenuhi unsur-unsur:(Az-Zuhaili, n.d.:548)

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.

Perbuatan yang mengakibatkan kematian harus dilakukan tanpa sengaja oleh pelaku atau karena kelalaiannya.

2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.

Pada dasarnya, kesalahan merupakan perbedaan utama antara pembunuhan yang disebabkan oleh kelalaian dan pembunuhan lainnya. Tidak ada sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan, kecuali jika perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam syariat Islam, ukuran kesalahan diukur dari kelalaian, kurangnya kehati-hatian, atau perasaan bahwa tidak akan ada akibat yang buruk. Dengan demikian, kesalahan ini terjadi akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian orang lain.

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Unsur ini menyatakan bahwa kematian korban disebabkan oleh kesalahan pelaku yang lalai. Dengan kata lain, kelalaian pelaku menjadi penyebab kematian korban.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan yang tidak disengaja atau kealpaan dapat dikenakan konsekuensi hukum yang berbeda-beda, tergantung pada konteks kasusnya. Pelaku pembunuhan tidak disengaja tidak akan dihukum dengan cara yang sama seperti pelaku pembunuhan yang disengaja. Sanksi bagi pembunuhan tidak disengaja dalam hukum Islam bagi seorang *mukallaf* adalah membayar *diyat* (Sari & Rambe, 2020). Menurut Imam Syafi'i, *diyat* untuk perbuatan ini digolongkan sebagai *diyat mukhaffafah*, yaitu *diyat* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: (Sutoyo & Hasbi, 2024)

1. Kewajiban pembayaran *diyat* dibebankan kepada *aqilah* (keluarga). Dalam hukum Islam, jika seseorang melakukan pembunuhan tidak disengaja akibat kesalahan (*qatlul khatha'*), sanksi atau konsekuensi yang diterapkan akan bergantung pada situasi spesifiknya. Ini bisa mencakup pembayaran *diyat* (denda) kepada keluarga korban sebagai ganti nyawa yang hilang, atau bentuk kewajiban lain sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut dan interpretasi hukum Islam yang diterapkan.
2. Pembayaran dapat dilakukan secara mencicil dalam jangka waktu tiga tahun. Dalam konteks pembayaran *diyat* (denda) dalam hukum Islam, apabila pihak yang bertanggung jawab tidak mampu membayar seluruh jumlahnya sekaligus, pembayaran dapat diangsur hingga tiga tahun. Ini merupakan bentuk keringanan yang

diberikan agar pihak yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya tanpa terbebani secara finansial. Prinsip utama dalam pembayaran *diyât* adalah memberikan keadilan kepada keluarga korban, sambil mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku atau keluarganya.

3. Komposisi *diyât* dibagi menjadi lima kelompok yaitu: a. 20 ekor *hiqqah* (unta yang memasuki tahun keempat) b. 20 ekor *jaz'ah* (unta yang memasuki tahun kelima) c. 20 ekor *bintu makhad* (unta betina yang memasuki tahun kedua) d. 20 ekor *bintu labun* (unta betina yang memasuki tahun ketiga) e. 20 ekor *ibnu labun* (unta jantan yang memasuki tahun ketiga).

Selain itu, dalam hal pembayaran *diyât* menggunakan pengganti unta karena tidak ditemukan unta pada wilayah tertentu atau harga unta yang jauh di atas harga standarnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* sepakat bahwa *diyât* dapat diganti dengan emas maupun perak dengan besaran seribu dinar untuk emas dan sepuluh ribu dirham untuk perak. Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya berpendapat bahwa *diyât* dapat dibayarkan dengan nilai harga unta menggunakan mata uang setempat (Sutoyo & Hasbi, 2024:653).

Terdapat *ikhtilaf* ulama mazhab terkait dengan pembayaran *diyât*. Dalam pandangan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, *diyât* dapat dibayar sesuai dengan kesepakatan antara pihak keluarga korban dan pelaku, jika tidak ada kesepakatan maka *diyât* dibayar sesuai ketentuan syara' yaitu 100 ekor unta. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa *diyât* tetap dibayarkan dengan penuh yaitu 100 ekor unta dan tidak ada kesepakatan di dalam pembayarannya (Hamim, 2020). Namun, jika ada pemaafan dari ahli waris korban pembunuhan tidak sengaja, maka *diyât* dapat gugur sepertiga dari 100 ekor unta (Ibrahim, 2016).

Selain kewajiban membayar *diyât*, seorang mukallaf yang melakukan pembunuhan tidak sengaja juga diwajibkan menjalani hukuman *kaffarat*. *Kaffarat* adalah bentuk penebusan dosa kepada Allah atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dibebani kewajiban hukum. Selain sebagai hukuman, *kaffarat* juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, hukuman ini sepenuhnya dibebankan kepada harta pelaku, tanpa bantuan dari orang lain. Para *fuqaha* sepakat bahwa *kaffarat* wajib dilakukan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, mengingat pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban. Dalam konteks ini, hukuman *kaffarat* untuk

pembunuhan yang disebabkan oleh kelalaian adalah berupa kewajiban untuk memerdekakan hamba sahaya mukmin, atau jika itu tidak mungkin, maka pelaku harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Selain hukuman utama berupa *diyat* dan *kaffarat*, dalam hukum Islam juga ada konsekuensi lain bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat jika korban adalah orang yang berhak mewariskan harta atau memberi wasiat kepada pelaku. Para ulama berpendapat bahwa pembunuhan karena kelalaian tetap dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, meskipun pembunuhan terjadi akibat kelalaian, penghapusan hak waris dan wasiat tetap berlaku sebagai konsekuensi bagi pelaku (Hasibuan, 2020).

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam Memutuskan Perkara Kealpaan yang Menyebabkan Kematian

Dalam putusan, pertimbangan hakim urgen digunakan untuk memahami alasan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini, majelis hakim berfokus pada pertimbangan unsur-unsur Pasal 359 KUHP untuk memutuskan bersalahnya terdakwa berdasarkan atas dakwaan tunggal Pasal 359 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Pasal 359 KUHP menetapkan bahwa setiap orang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati harus dipidana selama-lamanya 5 tahun penjara dan sekurang-kurangnya 1 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur yang menyusunnya adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena kealpaannya;
3. Unsur menyebabkan orang lain mati;

Selanjutnya majelis hakim menilai dan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur tersebut agar dapat diputuskan sesuai dengan pasal 359 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa istilah pada unsur "barang siapa" dalam konteks ini merujuk pada setiap orang atau badan hukum yang berkapasitas sebagai subjek hukum, yaitu pihak yang dibebankan atasnya hak dan kewajiban serta dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Untuk menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku (*error in persona*), identitasnya harus dicantumkan secara

jelas dalam surat dakwaan. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, terdakwa yang hadir dalam persidangan, yaitu Ibrahim bin Ibnu Abbas, telah mengonfirmasi identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini juga didukung oleh kesaksian para saksi di persidangan yang saling berkesesuaian. Oleh karena itu, majelis hakim meyakini bahwa dalam perkara ini, istilah "barang siapa" merujuk pada terdakwa Ibrahim bin Ibnu Abbas, sehingga unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

2. Unsur "karena kealpaannya"

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa istilah pada unsur "karena kealpaannya" mengacu pada akibat yang timbul sebagai hasil dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa dengan kurang hati-hati, ceroboh, kurang waspada, atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Jika pelaku bertindak dengan lebih berhati-hati dan waspada, maka kejadian tersebut sebenarnya dapat dicegah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sejak tahun 2022, terdakwa telah memasang kawat beraliran listrik di sekitar kebunnya yang berlokasi di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen. Tujuan pemasangan kawat ini adalah untuk mencegah masuknya hewan liar seperti monyet dan babi ke dalam kebun.

Kemudian, pada Rabu, 18 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang membersihkan kebunnya, ia menemukan korban Husaini bin Ishak dalam keadaan meninggal dunia di dekat kawat beraliran listrik, dengan posisi kawat tersebut berada di kaki korban.

Karena panik, Terdakwa menutupi tubuh korban dengan daun pisang, lalu menggali tanah menggunakan cangkul dan tombak dengan ukuran sesuai tubuh korban. Setelah itu, Terdakwa menyeret tubuh korban ke dalam lubang tersebut dan memasukkan karung beras yang sebelumnya berada di dekat korban ke dalam lubang sebelum akhirnya menutupnya dengan tanah dan dedaunan kering untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumah untuk membersihkan diri.

Pada Jumat, 20 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Budiah, Saksi Azhari, dan Saksi Bairi bersama warga Desa Jaba menemukan jasad Husaini bin Ishak telah dikubur di kebun milik Terdakwa dalam kondisi sudah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat.

Terdakwa diketahui telah memasang enam lampu merah di sepanjang kawat listrik sebagai penanda, dengan jarak antar lampu sekitar 50 meter. Namun, Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena merasa takut.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa telah memasang lampu sebagai penanda, jaraknya yang cukup jauh, yaitu 50 meter, membuatnya kurang efektif dalam memberikan peringatan kepada orang lain mengenai bahaya kawat beraliran listrik tersebut. Seharusnya, lampu peringatan dipasang dengan jarak lebih dekat, misalnya setiap 5 atau 10 meter, agar lebih mudah terlihat dan dipahami oleh orang yang berada di sekitar kebun. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa unsur "karena kealpaannya" dalam perkara ini telah terpenuhi.

3. Unsur "menyebabkan orang lain mati"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mati atau meninggal dunia" adalah kondisi di mana seseorang telah kehilangan nyawa dan tidak lagi hidup. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh, seperti tidak adanya denyut jantung serta tidak adanya aktivitas pernapasan.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah dengan nomor 110/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, dr. Cut Farah Izzaty, ditemukan hasil pemeriksaan terhadap korban Husaini Bin Ishak sebagai berikut:

- Pemeriksaan umum:
 - Kepala/leher: Ditemukan luka robek di bawah bibir dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Badan: Terdapat jejas kehitaman di dada kanan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar enam sentimeter.

- Tangan: Ditemukan jejas kehitaman di lipatan tangan kiri bagian depan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar lima sentimeter. Jejas kehitaman juga terlihat di pergelangan tangan kiri bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter, serta lebam di punggung tangan kiri berukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.
- Kaki: Tampak lebam kemerahan di selangkangan kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter, serta di paha kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter. Selain itu, ditemukan luka robek di tungkai bawah kaki kiri bagian depan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter. Terdapat pula jejas kehitaman yang jelas di telapak kaki kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter.

- Kesimpulan:

Korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya jejas kehitaman, lebam kemerahan, dan luka robek yang diduga kuat akibat tersengat listrik.

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim meyakini bahwa unsur "menyebabkan orang lain mati" telah terbukti secara hukum. Dengan demikian, seluruh unsur dalam Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Sebelum memutuskan perkara, majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan dalam putusannya. Faktor yang memberatkan adalah perbuatan lalai terdakwa yang menyebabkan kematian korban, Husaini bin Ishak, sementara faktor yang meringankan adalah sikap jujur dan terbuka yang ditunjukkan terdakwa selama persidangan, serta upayanya untuk berdamai dengan keluarga korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang dianggap paling adil bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya yang mengakibatkan kematian orang lain, maka demi hukum sesuai dengan maksud Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perkara ini, terdakwa dihukum kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan dan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.

Putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen pada Kamis, 25 Januari 2024, yang dipimpin oleh R. Eka P. Cahyo. N., S.H., M.H. sebagai ketua majelis, dengan Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H. dan Fuady Primaharsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 30 Januari 2024, oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota, serta dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti. Sidang tersebut juga dihadiri oleh Aditya Gunawan, S.H. selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Pada putusan ini, majelis hakim tidak mempertimbangkan penghilangan alat bukti sebagai faktor pemberat pemidanaan. Dalam wawancara antara penulis dengan Rangga Lukita Desnata, majelis hakim tidak mempertimbangkan penghilangan barang bukti dalam putusannya karena hal tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaannya. Dengan demikian majelis hakim hanya dapat mempertimbangkan setiap perbuatan yang didakwakan secara implisit tanpa perlu mempertimbangkan hal lain di luar dakwaan (Desnata, 2025).

Dalam hukum pidana, majelis hakim tidak dapat memutuskan perkara di luar dakwaan dan tuntutan penuntut umum karena dapat melanggar prinsip *ultra petita* (prinsip hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi atau di luar tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum). Oleh karena itu, untuk menjatuhkan hukuman pidana lebih berat dapat diajukan banding pada Pengadilan Tinggi.

Penulis juga berpendapat bahwa meskipun putusan ini telah memberikan hukuman kepada terdakwa, keputusan tersebut tetap dianggap tidak adil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pertimbangan dari majelis hakim terhadap dua faktor krusial yang menunjukkan bahwa

kelalaian terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan ringan. Faktor pertama adalah pemasangan kawat listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Tegangan yang digunakan dalam kasus ini jauh melebihi batas wajar untuk keperluan pencegahan hewan liar, khususnya babi hutan. Dalam standar keselamatan, kawat listrik yang dipasang untuk menghalau hewan biasanya memiliki tegangan yang cukup rendah agar hanya memberikan efek kejutan ringan tanpa membahayakan nyawa. Namun, dalam kasus ini, tegangan yang digunakan sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan risiko serius bagi siapa pun yang bersentuhan dengannya, termasuk manusia. Penggunaan tegangan yang berlebihan untuk tujuan sekadar mengusir babi hutan sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal.

Faktor kedua adalah pemasangan rambu peringatan yang ditempatkan terlalu jauh dari lokasi kawat listrik. Keberadaan tanda peringatan yang tidak terlihat dengan jelas atau tidak berada di tempat strategis dapat menyebabkan orang-orang yang melewati area tersebut tidak menyadari bahaya yang mengintai. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan pencegahan, yang semakin memperbesar risiko kecelakaan.

Selain itu, pemasangan rambu peringatan dalam jarak 50 meter pada kawat listrik justru menimbulkan kebingungan bagi orang yang melewati area tersebut. Dalam kondisi lingkungan yang didominasi oleh kebun-kebun tanpa penanda yang jelas, orang yang melihat rambu dari kejauhan akan kesulitan menentukan titik pasti keberadaan kawat listrik bertegangan tinggi tersebut. Akibatnya, mereka bisa saja tetap berjalan tanpa menyadari bahaya yang mengancam hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Idealnya, rambu peringatan harus dipasang dalam jarak yang lebih dekat agar lebih efektif dalam memberikan peringatan kepada siapa pun yang melintas.

Kurangnya perhatian terhadap kedua aspek ini semakin menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor-faktor penting dalam kasus ini. Seharusnya, penentuan hukuman juga mempertimbangkan kelalaian dalam pemasangan kawat listrik dan rambu peringatan, sehingga keputusan hukum yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Selain itu, menurut penulis dalam kasus ini, terdakwa dapat dikatakan melakukan kealpaan yang disadari karena mengetahui adanya risiko dari pemasangan kawat listrik bertegangan tinggi, tetapi tetap membiarkannya tanpa langkah pencegahan yang memadai. Terdakwa sebenarnya telah mengetahui adanya kemungkinan bahaya tetapi tidak mengambil langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kecelakaan, seperti menurunkan tegangan listrik atau memasang rambu dengan jarak yang lebih dekat dan berkala.

Dalam kasus kealpaan yang disadari seperti ini, tanggung jawab hukum menjadi lebih berat karena terdakwa memiliki kesadaran terhadap potensi bahaya, tetapi tetap membiarkan kondisi berisiko tersebut tanpa mitigasi yang tepat. Oleh karena itu, putusan pengadilan seharusnya tidak hanya berfokus pada kesalahan terdakwa semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memperburuk situasi, seperti standar keselamatan yang tidak dipatuhi dan kelalaian dalam memberi peringatan yang jelas. Hal ini penting agar keputusan hukum benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak sekadar menjatuhkan hukuman tanpa memperhitungkan semua aspek yang relevan, terutama putusan ini akan menjadi preseden hukum yang tidak adil bagi kasus serupa di masa depan.

3. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kealpaan yang Menyebabkan Kematian dengan Teori *Qatlul Khatha'* pada Putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN. Bir

Menurut hukum pidana Islam, seseorang dianggap telah melakukan pembunuhan tidak sengaja atau kealpaan (*qatlul khatha'*) apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Para fuqaha dalam hukum Islam menekankan bahwa dalam kasus pembunuhan karena kealpaan (*khatha'*), unsur utama yang harus diperhatikan adalah ketiadaan unsur kesengajaan. Pembunuhan jenis ini terjadi bukan karena niat untuk membunuh, melainkan akibat kurangnya kehati-hatian, yang pada akhirnya menyebabkan kematian orang lain. Unsur ini menjadi faktor utama yang membedakan pembunuhan karena kealpaan dengan pembunuhan yang disengaja maupun yang bersifat semi-sengaja. Dalam menentukan apakah pelaku tindak pidana akibat kealpaan dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, unsur kelalaian ini menjadi aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan (Syamsurizal, 2023).

Merujuk kepada kasus penghilangan nyawa karena kealpaan yang termuat dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bireuen Nomor

238/Pid.B/2023/PN Bir, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur untuk dinyatakan bersalah melakukan *qathul khatha'*, yaitu:(Az-Zuhaili, n.d.:548)

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.

Terdakwa diketahui telah memasang kawat listrik dengan tegangan tinggi sebesar empat ampere di sekitar kebunnya yang terletak di Desa Pinto Rimba, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen sejak tahun 2022. Pemasangan kawat listrik yang bertegangan tinggi tersebut awalnya dimaksudkan untuk mencegah masuknya babi hutan dan monyet ke kebun. Namun, pada Rabu, 18 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, korban, Husaini bin Ishak, ditemukan meninggal dunia dengan posisi kawat listrik tersebut berada di kaki korban. Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang memasang kawat listrik bertegangan tinggi telah menyebabkan kematian orang lain, sehingga unsur tersebut terpenuhi.

2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.

Terdakwa memasang kawat listrik dengan tujuan untuk menghalau babi hutan dan monyet agar tidak masuk ke kebun dan merusak tanaman. Namun, pemasangan kawat dengan tegangan yang sangat tinggi justru menyebabkan kematian orang lain. Terdakwa tidak pernah berniat untuk membunuh seseorang dengan kawat listrik yang dipasangnya. Oleh karena itu, perbuatan ini dapat dianggap sebagai kelalaian atau kealpaan terdakwa, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Kematian korban, Husaini bin Ishak, disebabkan oleh aliran listrik yang berasal dari kawat pagar listrik yang dipasang oleh terdakwa. Kematian ini dibuktikan melalui kronologi perkara, yaitu keadaan korban saat ditemukan oleh terdakwa yang berada di dekat kawat pagar listrik, yang kemudian diperkuat dengan bukti Visum et Repertum dari pihak RSUD dr. Fauziah yang menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat tersetrum listrik. Dengan demikian, hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan terdakwa dan kematian korban telah terbukti, sehingga unsur ini terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur *qatlul khatha'* telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan tidak disengaja. Oleh karena itu, terdakwa dapat dibebani

hukuman dan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membayar *diyat* sebanyak 100 ekor unta dan menjalani hukuman *kaffarat*.

Namun, jika keluarga korban memutuskan untuk memaafkan, maka pembayaran *diyat* dapat dikurangi sepertiga dari 100 ekor unta atau setara dengan jumlah tersebut dalam mata uang setempat, dan pelaku tetap diwajibkan untuk menjalani hukuman *kaffarat*. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum positif, di mana usaha perdamaian dianggap sebagai faktor yang meringankan dan dapat mengurangi hukuman, seperti dalam putusan 238/Pid.B/2023/PN Bir yang penulis teliti, meskipun perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban belum sepenuhnya tercapai. Meskipun demikian, hakim tetap mempertimbangkan upaya perdamaian yang dilakukan terdakwa sebagai faktor yang meringankan dalam putusan, meski perdamaian tersebut belum tercapai (Ibrahim, 2016:195-196).

Dalam perspektif hukum Islam, sekadar upaya perdamaian tanpa adanya kesepakatan yang konkret tidak cukup untuk membebaskan kewajiban pembayaran *diyat*. Sebagaimana yang ditegaskan dalam syariat, jika tidak ada kesepakatan damai yang nyata, maka *diyat* tetap harus dibayarkan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Dalam putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir ini, majelis hakim telah sesuai mempertimbangkan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 359 KUHP berdasarkan fakta persidangan dan pembuktian. Namun, majelis hakim tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang terungkap dalam fakta persidangan yaitu tingkat kelalaian terdakwa yang dapat dikatakan sebagai ceroboh dan kelalaian yang disadari karena membiarkan pagar listrik bertegangan tinggi tanpa mitigasi yang memadai sehingga hukuman yang diputuskan mencerminkan ketidakadilan bagi keluarga korban.

Unsur-unsur *qathlul khatha'* sebagai pembunuhan tidak sengaja dalam *rubu' fiqh jinayah* pada putusan Nomor 238/Pid.B/2023/PN Bir ini telah sesuai sehingga secara patut terdakwa dijatuhi hukuman namun majelis hakim mengakui upaya perdamaian yang menyebabkan hukuman yang diberikan lebih ringan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, sekadar adanya upaya tidak cukup untuk menghapus kewajiban pembayaran *diyat*. Jika tidak ada kesepakatan damai, *diyat* tetap harus dibayarkan secara

penuh. Selain *diyath*, pelaku wajib melaksanakan *kaffarat* (pembebasan budak atau puasa dua bulan berturut-turut).

Daftar Pustaka

- Aditya, A. R., Serikat, N., & Jaya, P. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kealpaan Pemasangan Instalasi Listrik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Purwodadi No: 05/PID.B/2015/PN PWD). *Diponegoro Law Review*, 5(05), 1–14.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Desnata, R. L. (2025). Hasil wawancara dengan Rangga Lukita Desnata, Anggota Panel Majelis Hakim Perkara 238/Pid.B/2023/PN. Bir.
- Hamim, K. (2020). *Fikih Jinayah*. Sanabil.
- Hanafi, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (6th ed.). Bulan Bintang.
- Hasibuan, M. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(3), 245–273. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/download/7534/3375>
- Ibrahim, M. (2016). *Diyath dalam Fiqih Jinayah (Suatu Perbandingan)*. Bandar Publishing.
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi, I. G. W., & Lutfianingsih, F. F. (2016). *Kamus Istilah hukum populer*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, S. A. (2002). *Kamus Istilah Fiqih*. Pustaka firdaus.
- Marpaung, Z. A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No . 12 / Pid . B / 2011 / Pn . Sinjai). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 104–117.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Qudamah, I. (2010). Al Mughni: Al Jiraah, Diyath, Sumpah, Perang Terhadap Pemberontak - Jilid 12. *Pust*, 1–856.
- Sahira, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

-
- Sari, S. M., & Rambe, T. (2020). Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(2), 249–264. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>
- Sepang, D. W. K. M., & Lembong, R. R. (2022). Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 91(5), 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>
- Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Penerbit LenteraHati.
- Suryani, E. N. P. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 1–73.
- Sutoyo, Y. L., & Hasbi, F. R. (2024). Analisis Perbedaan Sanksi Terhadap Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pembunuhan Menurut Hukum Islam. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 5731–5739.
- Syahputra, M. F., & Jainah, Z. O. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 989 / Pid . Sus / 2022 / PN TJK). *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 918–927.
- Syamsurizal. (2023). Analisis Yuridis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dinamika*, 29(1), 6173–6192.
- Umar, H. (2004). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada.